

UNIT PENGOLAH ARSIP

2022

Kpt 17/TU.02.1/5207/2022, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGOLAH ARSIP DAN PENETAPAN SUSUNAN UNIT PENGOLAH ARSIP PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2022

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka menjamin terciptanya Arsip dan ketersediaan informasi arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh Pencipta Arsip, dilakukan melalui pemeliharaan arsip aktif yang menjadi tanggung jawab pimpinan unit pengolah pada tiap pencipta Arsip, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pembentukan Unit Pengolah Arsip dan Penetapan Susunan Unit Pengolah Arsip pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022.
-
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah: UU No 14 Tahun 2008, UU No 43 Tahun 2009, UU No 1 Tahun 2015, UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 11 Tahun 2014, PKPU No 17 Tahun 2016, PKPU No 13 Tahun 2019, PKPU No 14 Tahun 2020, PKPU No 2 Tahun 2021, Keputusan KPU RI No 564 Tahun 2021.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini menetapkan tentang Membentuk dan menetapkan Unit Pengolah Arsip dan Susunan Unit Pengolah Arsip pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, serta menetapkan tugas Unit Pengolah.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 4 Januari 2022.
- Lamp.: 2 hlm.